

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

1. SOP Pendaftaran Guru Pendidikan Agama Buddha (PAB) dalam Aplikasi SIAGA Buddha
2. SOP Pendaftaran Izin Operasional (IJOP) Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha
3. SOP Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Lembaga Keagamaan Buddha
4. SOP Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha
5. SOP Pendaftaran Tanda Daftar Vihara/Organisasi/Lembaga Keagamaan Buddha Melalui Aplikasi SIORI Buddha
6. SOP Pelayanan Perkawinan Secara Agama Buddha
7. SOP Rekomendasi Bantuan Operasional Lembaga Keagamaan Buddha
8. SOP Rekomendasi Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha
9. SOP Rekomendasi Bantuan Pembangunan Lembaga Keagamaan Buddha
10. SOP Rekomendasi Bantuan Pembangunan Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 42 Palu 94231
Telepon (0451) 4022987 Email kanwilsulteng@kemenag.go.id
Website <http://sulteng.kemenag.go.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Pendaftaran Guru Pendidikan Agama Buddha (PAB) dalam Aplikasi SIAGA Buddha

Tujuan

Memberikan pedoman pendaftaran Guru Pendidikan Agama Buddha ke dalam Aplikasi SIAGA Buddha agar data guru tercatat secara lengkap, akurat, dan valid.

Pelaksana

1. Guru Pendidikan Agama Buddha
2. Operator Pembimas Buddha Kabupaten/Kota
3. Pembimbing Masyarakat Buddha

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. NUPTK (apabila ada)
3. Surat Keputusan Pengangkatan
4. Surat Tugas/Jadwal Mengajar
5. Ijazah terakhir
6. Pas Foto
7. Alamat email aktif
8. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

Prosedur

1. Guru PAB menyampaikan data dan dokumen persyaratan kepada Operator Pembimas Buddha.
2. Operator melakukan registrasi Guru PAB pada Aplikasi SIAGA Buddha menggunakan data yang telah diterima.
3. Sistem mengirimkan akun atau informasi akses kepada guru melalui email yang terdaftar.
4. Guru PAB masuk ke Aplikasi SIAGA Buddha dan melengkapi data portofolio serta mengunggah dokumen pendukung.
5. Operator melakukan verifikasi dan validasi data.
6. Data yang telah valid disetujui sehingga Guru PAB resmi terdaftar dalam Aplikasi SIAGA Buddha.

Output

Guru Pendidikan Agama Buddha terdaftar dan memiliki akun aktif pada Aplikasi SIAGA Buddha.

Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama **5 (lima) hari kerja** sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Palu, 2 Januari 2026
Pembimas Buddha

#





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 42 Palu 94231
Telepon (0451) 4022987 Email kanwilsulteng@kemenag.go.id
Website <http://sulteng.kemenag.go.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pendaftaran Izin Operasional (IJOP) Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha

Tujuan

Memberikan pedoman pendaftaran izin operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha agar proses berlangsung tertib, cepat, transparan, dan sesuai ketentuan.

Pelaksana

1. Pengelola/Yayasan Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha
2. Petugas Pembimas Buddha
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama
4. Direktorat Jenderal Bimas Buddha

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Profil lembaga
3. Akta pendirian yayasan/organisasi
4. Susunan pengurus
5. Data pendidik dan tenaga kependidikan
6. Data peserta didik
7. Data sarana dan prasarana
8. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan

Prosedur

1. Pengelola membuat akun dan mengajukan permohonan pendaftaran lembaga.
2. Pengelola mengisi profil lembaga serta mengunggah dokumen persyaratan.
3. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
4. Apabila persyaratan belum lengkap, permohonan dikembalikan untuk diperbaiki.
5. Apabila persyaratan lengkap, dilakukan verifikasi dan validasi.
6. Permohonan yang memenuhi persyaratan ditetapkan dan diterbitkan izin operasional/nomor statistik sesuai ketentuan yang berlaku.

Output

Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha terdaftar dan memperoleh izin operasional/nomor statistik sesuai ketentuan.

Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama **10 (sepuluh) hari kerja** sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Palu, 2 Januari 2026
Pembimas Buddha

\$





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 42 Palu 94231
Telepon (0451) 4022987 Email kanwilsulteng@kemenag.go.id
Website <http://sulteng.kemenag.go.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Lembaga Keagamaan Buddha

Tujuan

Menjadi pedoman dalam proses penerbitan rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana bagi Lembaga Keagamaan Buddha secara efektif, transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, u.p Pembimbing Masyarakat Buddha
2. Proposal permohonan bantuan sarana dan prasarana.
3. Dokumen legalitas lembaga keagamaan Buddha.
4. Susunan pengurus lembaga.
5. Daftar kebutuhan sarana dan prasarana beserta spesifikasinya.
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
7. Foto kondisi sarana dan prasarana yang akan dibantu.
8. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan	Petugas PTSP	15 menit
2	Melakukan verifikasi administrasi	Pembimas Buddha/Staf Bimas Buddha	2 Hari Kerja
3	Melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebutuhan sarana dan prasarana (bila diperlukan)	Tim Verifikasi	3 Hari kerja
4	Menyusun hasil verifikasi dan konsep surat rekomendasi	Pembimas Buddha/Staf Bimas Buddha	1 Hari Kerja
5	Penandatanganan surat rekomendasi	Pembimas Buddha	1 Hari kerja
6	Penyerahan surat rekomendasi kepada pemohon dan pengarsipan	Petugas Arsiparis	15 menit

Jangka Waktu Pelayanan

Paling lama **7 (tujuh) hari kerja** sejak persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

Palu, 2 Januari 2026
Pembimas Buddha

^

Warsana



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : EWUTRfYj



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 42 Palu 94231
Telepon (0451) 4022987 Email kanwilsulteng@kemenag.go.id
Website <http://sulteng.kemenag.go.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana
Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha

Tujuan

Menjadi pedoman dalam proses penerbitan rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha secara efektif, transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, u.p Pembimbing Masyarakat Buddha
2. Proposal permohonan bantuan sarana dan prasarana.
3. Izin operasional atau dokumen legalitas lembaga pendidikan keagamaan Buddha.
4. Susunan pengurus/pengelola.
5. Daftar kebutuhan sarana dan prasarana beserta spesifikasinya.
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
7. Foto kondisi sarana dan prasarana yang akan dibantu.
8. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan	Petugas PTSP	15 menit
2	Melakukan verifikasi administrasi	Pembimas Buddha/Staf Bimas Buddha	2 Hari Kerja
3	Melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebutuhan dan kelayakan bantuan (bila diperlukan)	Tim Verifikasi	3 Hari kerja
4	Menyusun hasil verifikasi dan konsep surat rekomendasi	Pembimas Buddha/Staf Bimas Buddha	1 Hari Kerja
5	Penandatanganan surat rekomendasi	Pembimas Buddha	1 Hari kerja
6	Penyerahan surat rekomendasi kepada pemohon dan pengarsipan	Petugas Arsiparis	15 menit

Jangka Waktu Pelayanan

Paling lama **7 (tujuh) hari kerja** sejak persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya

Tidak dipungut biaya (gratis).

Palu, 2 Januari 2026
Pembimas Buddha

\$

Warsana



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : EWUTRfYj



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 42 Palu 94231
Telepon (0451) 4022987 Email kanwilsulteng@kemenag.go.id
Website <http://sulteng.kemenag.go.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pendaftaran Tanda Daftar Vihara/Organisasi/Lembaga Keagamaan Buddha melalui Aplikasi SIORI Buddha

Tujuan

Memberikan pedoman pendaftaran Vihara/Organisasi/Lembaga Keagamaan Buddha melalui Aplikasi SIORI Buddha secara cepat, tertib, dan akurat.

Persyaratan Dokumen

1. Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2. Surat pernyataan tidak dalam sengketa
3. Salinan akta notaris/keputusan penetapan atau pengangkatan dari Dewan Pengurus yang lebih tinggi
4. Salinan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) dan/atau Surat Keterangan terdaftar dari Kementerian Agama/Bimas Buddha
5. Susunan pengurus serta salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus
6. Deskripsi Organisasi
7. Foto sekretariat organisasi keagamaan Buddha tampak depan, samping kiri dan kanan
8. Surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat
9. Pas foto ketua (berwarna) ukuran 4x6
10. Semua persyaratan dikirim kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, u.p Bimbingan Masyarakat Buddha

Prosedur

1. Pengurus membuat akun dan masuk ke Aplikasi SIORI Buddha.
2. Pengurus mengisi formulir pendaftaran serta mengunggah dokumen persyaratan.
3. Petugas dari Bimas Buddha memeriksa kelengkapan dan keabsahan data.
4. Jika data belum lengkap, permohonan dikembalikan melalui aplikasi untuk dilengkapi.
5. Jika data telah lengkap dan sesuai, Bimas Buddha melakukan verifikasi dan menyetujui pendaftaran.
6. Data yang disetujui tercatat dalam database SIORI Buddha dan status pendaftaran berubah menjadi terdaftar.

Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama **7 (tujuh) hari** kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap.

Palu, 2 Januari 2026
Pembimas Buddha

#

Warsana



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : EWUTRFYj



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 42 Palu 94231
Telepon (0451) 4022987 Email kanwilsulteng@kemenag.go.id
Website <http://sulteng.kemenag.go.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Pelayanan Perkawinan Secara Agama Buddha

Tujuan

Memberikan pedoman pelayanan perkawinan secara agama Buddha agar berlangsung tertib, sesuai ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksana

1. Calon Mempelai
2. Pandita/Bhikkhu/Rohaniawan yang berwenang
3. Pengurus Vihara/Cetiya
4. Petugas Pembimas Buddha (apabila diperlukan)

Persyaratan

1. Surat permohonan perkawinan
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon mempelai
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Pas foto calon mempelai ukuran 4x6 berlatar belakang merah
5. Dokumen administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Persyaratan lain sesuai ketentuan Vihara dan instansi terkait.

Prosedur

1. Calon mempelai mengajukan permohonan pelaksanaan perkawinan kepada Vihara/Cetiya dengan melampirkan persyaratan.
2. Pengurus Vihara memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi.
3. Pandita/Bhikkhu/Rohaniawan melakukan pembinaan atau bimbingan pranikah kepada calon mempelai.
4. Jadwal dan tempat pelaksanaan perkawinan ditetapkan.
5. Upacara perkawinan dilaksanakan sesuai tata cara agama Buddha.
6. Setelah upacara selesai, diterbitkan Surat Keterangan Perkawinan Agama Buddha sesuai kewenangan penyelenggara untuk digunakan dalam proses pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang.

Output

1. Terlaksananya upacara perkawinan menurut agama Buddha
2. Surat Keterangan Perkawinan Agama Buddha (sesuai kewenangan penyelenggara)

Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama **7 (tujuh) hari kerja** sejak persyaratan dinyatakan lengkap hingga pelaksanaan perkawinan, atau sesuai jadwal yang disepakati.

Palu, 2 Januari 2026
Pembimas Buddha

*





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 42 Palu 94231
Telepon (0451) 4022987 Email kanwilsulteng@kemenag.go.id
Website <http://sulteng.kemenag.go.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Rekomendasi Bantuan Operasional Lembaga Keagamaan Buddha

Tujuan

Memberikan pedoman pelayanan penerbitan rekomendasi Bantuan Operasional Lembaga Keagamaan Buddha secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, u.p Pembimbing Masyarakat Buddha
2. Profil Lembaga
3. Izin Operasional Lembaga Keagamaan Buddha
4. SK pendirian atau legalitas lembaga
5. Susunan pengurus
6. Rekening bank atas nama lembaga (apabila dipersyaratkan)
7. Rencana penggunaan bantuan
8. Surat pernyataan tanggung jawab
9. Dokumen lain sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas	Petugas PTSP	15 menit
2	Verifikasi administrasi dokumen	Pembimas Buddha/Staf Bimas Buddha	2 Hari Kerja
3	Verifikasi lapangan (jika diperlukan)	Tim Verifikasi	3 Hari kerja
4	Menyusun hasil verifikasi dan konsep surat rekomendasi	Pembimas Buddha/Staf Bimas Buddha	1 Hari Kerja
5	Penandatanganan surat rekomendasi	Pembimas Buddha	1 Hari kerja
6	Penyerahan surat rekomendasi dan pengarsipan	Petugas Arsiparis	15 menit

Jangka Waktu

Maksimal **7 hari kerja** sejak berkas dinyatakan lengkap.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya).

Palu, 2 Januari 2026
Pembimas Buddha

#

Warsana



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : wRtU7bwi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 42 Palu 94231
Telepon (0451) 4022987 Email kanwilsulteng@kemenag.go.id
Website <http://sulteng.kemenag.go.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Rekomendasi Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha

Tujuan

Memberikan pedoman dalam proses penerbitan rekomendasi Bantuan Operasional bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha secara tertib, cepat, transparan, dan akuntabel.

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, u.p Pembimbing Masyarakat Buddha
2. Profil lembaga pendidikan
3. Izin operasional atau dokumen legalitas lembaga
4. Susunan pengelola/pengurus
5. Data peserta didik dan tenaga pendidik (apabila dipersyaratkan)
6. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku

Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas	Petugas PTSP	15 menit
2	Verifikasi administrasi dokumen	Pembimas Buddha/Staf Bimas Buddha	2 Hari Kerja
3	Verifikasi lapangan (jika diperlukan)	Tim Verifikasi	3 Hari kerja
4	Menyusun hasil verifikasi dan konsep surat rekomendasi	Pembimas Buddha/Staf Bimas Buddha	1 Hari Kerja
5	Penandatanganan surat rekomendasi	Pembimas Buddha	1 Hari kerja
6	Penyerahan surat rekomendasi kepada pemohon dan pengarsipan	Petugas Arsiparis	15 menit

Jangka Waktu

Maksimal **7 (tujuh) hari kerja** sejak persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya

Tidak dipungut biaya (gratis).

Palu, 2 Januari 2026
Pembimas Buddha

^

Warsana





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 42 Palu 94231
Telepon (0451) 4022987 Email kanwilsulteng@kemenag.go.id
Website <http://sulteng.kemenag.go.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Rekomendasi Bantuan Pembangunan Lembaga Keagamaan Buddha

Tujuan

Memberikan pedoman dalam proses penerbitan rekomendasi Bantuan Pembangunan Lembaga Keagamaan Buddha secara tertib, cepat, transparan, dan akuntabel.

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, u.p Pembimbing Masyarakat Buddha
2. Proposal pembangunan
3. Izin operasional yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Buddha.
4. Dokumen legalitas lembaga
5. Susunan pengurus
6. Bukti kepemilikan atau penguasaan tanah/lahan yang sah
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
8. Foto kondisi bangunan/lokasi
9. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku

Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas	Petugas PTSP	15 menit
2	Verifikasi administrasi dokumen	Pembimas Buddha/Staf Bimas Buddha	2 Hari Kerja
3	Verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi dan kelayakan pembangunan	Tim Verifikasi	3 Hari kerja
4	Menyusun hasil verifikasi dan konsep surat rekomendasi	Pembimas Buddha/Staf Bimas Buddha	1 Hari Kerja
5	Penandatanganan surat rekomendasi	Pembimas Buddha	1 Hari kerja
6	Penyerahan surat rekomendasi kepada pemohon dan pengarsipan	Petugas Arsiparis	15 menit

Jangka Waktu

Maksimal **7 (tujuh) hari kerja** sejak persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya

Tidak dipungut biaya (gratis).

Palu, 2 Januari 2026
Pembimas Buddha

\$

Warsana



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : wRtU7bwi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 42 Palu 94231
Telepon (0451) 4022987 Email kanwilsulteng@kemenag.go.id
Website <http://sulteng.kemenag.go.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Rekomendasi Bantuan Pembangunan Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha

Tujuan

Menjadi pedoman dalam proses penerbitan rekomendasi Bantuan Pembangunan bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha secara efektif, transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, u.p Pembimbing Masyarakat Buddha
2. Proposal bantuan pembangunan.
3. Izin operasional atau dokumen legalitas lembaga pendidikan keagamaan Buddha.
4. Susunan pengurus/pengelola.
5. Bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang sah.
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
7. Gambar rencana dan/atau foto kondisi bangunan.
8. Dokumen pendukung lainnya sesuai petunjuk teknis yang berlaku

Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan	Petugas PTSP	15 menit
2	Melakukan verifikasi administrasi dokumen	Pembimas Buddha/Staf Bimas Buddha	2 Hari Kerja
3	Melakukan verifikasi lapangan untuk menilai kondisi dan kelayakan pembangunan	Tim Verifikasi	3 Hari kerja
4	Menyusun hasil verifikasi dan konsep surat rekomendasi	Pembimas Buddha/Staf Bimas Buddha	1 Hari Kerja
5	Penandatanganan surat rekomendasi	Pembimas Buddha	1 Hari kerja
6	Penyerahan surat rekomendasi kepada pemohon dan pengarsipan	Petugas Arsiparis	15 menit

Jangka Waktu Pelayanan

Paling lama **7 (tujuh) hari kerja** sejak persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

Palu, 2 Januari 2026
Pembimas Buddha

*

